



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasanudin Dj. Raat bin Jama Raat, tempat dan tanggal lahir Lamadong, 29 November 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 1, RT.003, Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Niswatun Hasanah binti Mustajab, tempat dan tanggal lahir Lombok, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, RT.003, Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 September 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol. tertanggal 21 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustajab mewakili kepada kepala Desa Lamadong 1 yang bernama Jaapar Datu Terang untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu;
3. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Abdullah Armen dan Kasim Lakuntu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
4. Bahwa isteri pertama Pemohon I bernama Masriani K. Abdullah telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Kematian Nomor: 472/465/KD.L.I/2022, tertanggal 16 September 2022 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mirawati Hasanudin binti Hasanudin Dj. Raat;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon II terikat pernikahan dengan laki-laki bernama Baharuddin, namun pernikahan tersebut tidak tercatat hingga berpisah, serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Fatima binti Baharuddin;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Moh. Zainal H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 11 Agustus 2003;
 - b. Suci Aprianti H. Raat binti Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 06 April 2007;
 - c. Ilhamudin H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 02 November 2013;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan alasan para Pemohon tidak mengurus berkas nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pembuatan Akta Lahir anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Hasanudin Dj. Raat bin Jama Raat** dengan Pemohon II **Niswatun Hasanah binti Mustajab** yang dilangsungkan pada 15 Januari 2001, di Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol, pada tanggal 22 September 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Surat:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 7205012911670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 72050141107770003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 20 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/465/KD.L.I/ 2022, atas nama Masriani K. Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tertanggal 16 September 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi :

1. **Juhanna bin Mustajab**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Terang, Kecamatan Tiluan, Kabupaten Buol, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak Kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2001 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah Duda Mati, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mustajab, yang mewakili kepada kepala Desa Lamadong 1 yang bernama Jaapar Datu Terang, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Abdullah Armen dan Kasim Lakuntu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Moh. Zainal H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 11 Agustus 2003, b. Suci Aprianti H. Raat binti Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 06 April 2007, dan c. Ilhamudin H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 02 November 2013;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

2. Sarjan A. Bana bin Aminullah Bana, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penyuluh Agama Non PNS), bertempat tinggal di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Sepupu satu kali dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2001 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Duda Mati, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mustajab, yang mewakili kepada kepala Desa Lamadong 1 yang bernama Jaapar Datu Terang, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Abdullah Armen dan Kasim Lakuntu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Moh. Zainal H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 11 Agustus 2003, b. Suci Aprianti H. Raat binti Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 06 April 2007, dan c. Ilhamudin H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 02 November 2013;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Buol mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal 22 September 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2001 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Duda Mati, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mustajab, yang mewakilkan kepada kepala Desa Lamadong 1 yang bernama Jaapar Datu Terang, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Abdullah Armen dan Kasim Lakuntu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Moh. Zainal H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 11 Agustus 2003, b. Suci Aprianti H. Raat binti Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 06 April 2007, dan c. Ilhamudin H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 02 November 2013;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat (P.1 – P.3) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Isbat Nikah, berdasarkan bukti P.1, dan P- 2, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamadong I, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Masriani K. Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2000. Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian." Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*).

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Juhanna bin Mustajab** dan **Sarjan A. Bana bin Aminullah Bana**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2001 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Duda Mati, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mustajab, yang mewakili kepada kepala Desa Lamadong 1 yang bernama Jaapar Datu Terang, Bertindak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Abdullah Armen dan Kasim Lakuntu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Moh. Zainal H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 11 Agustus 2003, b. Suci Aprianti H. Raat binti Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 06 April 2007, dan c. Ilhamudin H. Raat bin Hasanudin Dj. Raat, lahir tanggal 02 November 2013;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2001 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hasanudin Dj. Raat bin Jama Raat**) dengan Pemohon II (**Niswatun Hasanah binti Mustajib**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2001, di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. emerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Momunu, Kabupaten Buol;
4. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rabiul Awwal1444 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaofil Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag. M. Ag

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

Syaofil Akhyar, S.H.

Rincian biaya:

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB : Rp 60.000,
2. Biaya Proses : Rp 80.000,
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,
4. Materai : Rp 10.000,

Jumlah : Rp 390.000,

(tiga ratus Sembilan puluh puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Halaman 13 dari 11 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)